

## TIGA FOKUS PEMKOT TEGAL DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN ANGGARAN Rp132,8 MILIAR



Sumber Gambar:

[https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to\\_webp,q\\_glossy,ret\\_img,w\\_628,h\\_400/https://infobanua.co.id/wp-content/uploads/2025/05/bb50-2.jpeg](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_628,h_400/https://infobanua.co.id/wp-content/uploads/2025/05/bb50-2.jpeg)

### Isi Berita:

KOTA TEGAL, infobanua.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal terus berupaya dalam menekan angka kemiskinan. Pada tahun 2025 ini Pemkot Tegal telah merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan dengan total anggaran sebesar Rp132,8 miliar yang difokuskan pada tiga aspek utama yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi dan intervensi wilayah kantong kemiskinan dan infrastruktur dasar.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Tegal Tahun 2025 di Ruang Rapat Lantai 2 Sekretariat Daerah Kota Tegal, Kamis (22/5/2025)

Dikatakan Dedy Yon untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, Pemerintah mengalokasikan Rp101,1 miliar untuk berbagai program bantuan seperti pendidikan, jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, rehabilitasi sosial serta program jaminan kerja bagi pekerja rentan. Selain itu program cadangan pangan, bantuan bencana, dan mudik gratis juga disiapkan untuk mendukung masyarakat dalam menghadapi berbagai situasi darurat.

Lanjut Dedy Yon, untuk Peningkatan Pendapatan dan Kemandirian Ekonomi anggaran yang dialokasikan sebesar Rp4,4 miliar untuk berbagai program pelatihan kerja dan penguatan UMKM yang akan terus dikembangkan.

“Untuk masyarakat miskin dan kelompok rentan perlu mendapatkan akses kepada keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri serta dukungan dalam pengelolaan dan pemasaran usaha,” ujarnya.

Selanjutnya Dedy Yon menyampaikan untuk Intervensi Wilayah kantong kemiskinan dan infrastruktur dasar, sebanyak Rp27,3 miliar dialokasikan untuk rehabilitasi sekolah, pembangunan infrastruktur dasar seperti air minum dan sanitasi serta program renovasi rumah tidak layak huni dan pemugaran kawasan kumuh. Dengan memperbaiki lingkungan tempat tinggal masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan.

Selain itu, Dedy Yon juga menyampaikan berdasarkan data, jumlah penduduk miskin Kota Tegal mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir.

“Berdasarkan data, jumlah penduduk miskin Kota Tegal mengalami angka yang berubah-ubah atau fluktuasi selama beberapa tahun terakhir meskipun dalam posisi sekarang, presentasi kemiskinan di Kota Tegal mengalami penurunan yang kemarin 8,12 persen sekarang menjadi 7,64 persen pada tahun 2024 kemarin,” ungkapnya.

Melihat Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan tersebut, Dedy Yon mengatakan bahwa yang menjadi tantangan utama bukan hanya mengurangi jumlah penduduk miskin tetapi juga memastikan mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.

Rakor tersebut turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah, Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono, Kepala OPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal serta Camat dan Lurah se-Kota Tegal.(DIYARNI)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://infobanua.co.id/2025/05/22/tiga-fokus-pemkot-tegal-dalam-penanggulangan-kemiskinan-dengan-anggaran-rp-1328-miliar/>, “Tiga Fokus Pemkot Tegal Dalam Penanggulangan Kemiskinan Dengan Anggaran Rp. 132,8 Miliar”, tanggal 22 Mei 2025.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2025/05/23/anggarkan-rp132-miliar-pemkot-tegal-fokuskan-3-aspek-utama-dalam-tanggulangi-kemiskinan>, “Anggarkan Rp132 Miliar, Pemkot Tegal Fokuskan 3 Aspek Utama dalam Tanggulangi Kemiskinan”, 23 Mei 2025.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal terus berupaya dalam menekan angka kemiskinan. Pada Tahun 2025 ini Pemkot Tegal telah merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan dengan total

anggaran sebesar Rp132,8 miliar yang difokuskan pada tiga aspek utama yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi dan intervensi wilayah kantong kemiskinan dan infrastruktur dasar.

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>1</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.<sup>2</sup>
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.<sup>3</sup>
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.<sup>4</sup> Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.<sup>5</sup> Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>
- Keadaan darurat meliputi:<sup>7</sup>
  - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>8</sup>

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 55 ayat 1

<sup>3</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
    - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
  - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
  - e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
    - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;

- b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*